



PUTUSAN

Nomor 1549/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN SANTOSO BIN WARSONO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/22 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Gringsing Gg III No 14 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1549/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1549/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 04 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2022/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SANTOSO BIN WARSONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SANTOSO BIN WARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A33W warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IWAN SANTOSO Bin SUWARNO, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Slompretan No.20 Surabaya, atau setidaknya di



tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya terdakwa membeli chips minimal sebanyak 500.000.000 dengan harga Rp. 25.000 dan apabila terdakwa akan menjual chips kepada pembeli maka terdakwa melakukan permainan dulu sebelum terdakwa menjual chips tersebut dan setelah terkumpul banyak maka akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000 per 1 B dengan cara pembeli memberikan nomor ID dan nama user name nya dan untuk uangnya biasanya langsung di berikan kepada terdakwa atau akan membayar apabila sudah bertemu dengan pembeli dan selanjutnya jika ada sisa chips selanjutnya terdakwa memulai permainan sendiri dengan cara :
 - Terdakwa membuka aplikasi domino higgs di handphone terdakwa
 - Klik menu lainnya dan terdakwa pilih slot dan pilih Crazy777
 - Selanjutnya terdakwa pilih jumlah taruhan yang berada di bawah mulai 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, 7.000.000, 10.000.000, 15.000.000, 20.000.000
 - Dan setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya klik menu spin di pojok kanan bawah
 - Apabila gambar yang keluar setelah terdakwa spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan dapat chips mulai dari 100.000 sampai 12.000.000 tergantung gambar yang sama dan jumlah chip yang terdakwa taruhan, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian ini menggunakan saran uang sebagai tarunhannya dan sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajiban sehingga terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD YANI dan saksi HENDY KUSUMA selaku petugas dari Polsek Krebangan dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Krebangan guna untuk diproses lebih lanjut.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303

(1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IWAN SANTOSO Bin SUWARNO, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Slompretan No.20 Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya terdakwa membeli chips minimal sebanyak 500.000.000 dengan harga Rp. 25.000 dan apabila terdakwa akan menjual chips kepada pembeli maka terdakwa melakukan permainan dulu sebelum terdakwa menjual chips tersebut dan setelah terkumpul banyak maka akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000 per 1 B dengan cara pembeli memberikan nomor ID dan nama user name nya dan untuk uangnya biasanya langsung di berikan kepada terdakwa atau akan membayar apabila sudah bertemu dengan pembeli dan selanjutnya jika ada sisa chips selanjutnya terdakwa memulai permainan sendiri dengan cara :
 - Terdakwa membuka aplikasi domino higgs di handphone terdakwa
 - Klik menu lainnya dan terdakwa pilih slot dan pilih Crazy777
 - Selanjutnya terdakwa pilih jumlah taruhan yang berada di bawah mulai 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, 7.000.000, 10.000.000, 15.000.000, 20.000.000
 - Dan setelah memilih jumlah taruhan selanjutnya klik menu spin di pojok kanan bawah
 - Apabila gambar yang keluar setelah terdakwa spin sama semua dan berurutan maka terdakwa akan dapat chips mulai dari 100.000 sampai 12.000.000 tergantung gambar yang sama dan jumlah chip yang terdakwa taruhan, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian ini



menggunakan saran uang sebagai tarunhannya dan sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berrwajib sehingga terdakwa ditangkap oleh saksi AHMAD YANI dan saksi HENDY KUSUMA selaku petugas dari Polsek Krembangan dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polsek Krembangan guna untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDY KUSUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi online jenis domino higgs;
- Bahwa permainan judi online jenis domino higgs tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A33W warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain judi online jenis domino higgs;
- Bahwa permainan judi online jenis domino higgs yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



2. **Saksi AHMAD YANI**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 28 Mei 2022 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi online jenis domino higgs;
- Bahwa permainan judi online jenis domino higgs tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A33W warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bermain judi online jenis domino higgs;
- Bahwa permainan judi online jenis domino higgs yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB, di Jl. Slompretan No.20 Surabaya, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena bermain judi online jenis domino higgs;
- Bahwa permainan judi online jenis togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A33W warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli chips sebanyak 500.000.000 dengan harga Rp. 25.000 dan apabila Terdakwa akan menjual chips kepada pembeli maka Terdakwa melakukan permainan dulu sebelum Terdakwa menjual chips tersebut dan setelah terkumpul banyak maka akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000 per 1 B dengan cara pembeli memberikan nomor ID dan nama user name nya dan untuk uangnya biasanya langsung di berikan kepada Terdakwa;



- Bahwa permainan judi online jenis domino higgs yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A33W warna hitam.
- Uang Sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

atas barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB, di Jl. Slompretan No.20 Surabaya, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena bermain judi online jenis domino higgs;
- Bahwa permainan judi online jenis togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A33W warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli chips sebanyak 500.000.000 dengan harga Rp. 25.000 dan apabila Terdakwa akan menjual chips kepada pembeli maka Terdakwa melakukan permainan dulu sebelum Terdakwa menjual chips tersebut dan setelah terkumpul banyak maka akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000 per 1 B dengan cara pembeli memberikan nomor ID dan nama user name nya dan untuk uangnya biasanya langsung di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online jenis domino higgs yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **IWAN SANTOSO BIN WARSONO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB, di Jl. Slompretan No.20 Surabaya, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena bermain judi online jenis domino higgs;
- Bahwa permainan judi online jenis togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A33W warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli chips sebanyak 500.000.000 dengan harga Rp. 25.000 dan apabila Terdakwa akan menjual chips kepada pembeli maka Terdakwa melakukan permainan dulu sebelum Terdakwa menjual chips tersebut dan setelah terkumpul banyak maka akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000 per 1 B dengan cara pembeli memberikan nomor ID dan nama user name nya dan untuk uangnya biasanya langsung di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online jenis domino higgs yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“perjudian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SANTOSO BIN WARSONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A33W warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasan Efendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)